



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 471 / DISPEND - A / 2014
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARYA BAKTI
DESA SEMAYOK BARU KECAMATAN PEMAHAN KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG

Direkanan oleh :
Kabid PLS

Drs. H. SUNARYO, M.Si.

Pembina

NIP. 1966022 199403 1 004

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. M. MANSYUR, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580305 199003 1 003

Diteliti oleh :

Kabag Hukum

EDI RADIANSYAH, SH, MH.

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001

Diteliti kembali oleh :
Asisten Ekbang dan Kesra

Ir. H. DARMANSYAH, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 199210 1 002

Disempurnakan kembali oleh :
Plt. Sekretaris Daerah

Drs. H. MAHYUDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611015 198402 1 001

Ditetapkan oleh :
Bupati Ketapang

HENRIKUS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi tanggal 14 April 2014 terhadap TK. Karya Bakti Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasional;
 - b. bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk legalitas hukum, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan TK Karya Bakti Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;